



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 270);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 258);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
7. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
14. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
18. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
23. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
24. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau fasilitas umum yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang diperuntukkan untuk berjualan bagi pedagang dan/atau penjual jasa lainnya termasuk retribusi lainnya yang berada di dalam pasar.
25. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau fasilitas umum sebagai tempat untuk pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk retribusi lainnya yang berada di dalam Tempat Khusus Parkir.

26. Retribusi Tempat Wisata adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau fasilitas umum yang berupa tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikuasai serta di bina oleh Pemerintah Kabupaten termasuk retribusi lainnya yang berada di dalam Tempat Wisata.
27. Retribusi Terminal adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau fasilitas umum berupa pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan termasuk retribusi lainnya yang berada di dalam terminal.

BAB II

JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DIBAGIHASILKAN KEPADA DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak yang sebagian hasilnya diberikan kepada Desa adalah :
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air tanah;
 - i. pajak sarang burung walet;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Jenis Retribusi yang sebagian hasilnya diberikan kepada Desa adalah:
 - a. retribusi jasa umum, meliputi :
 1. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 2. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 3. retribusi pelayanan pasar;
 4. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
 5. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 6. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
 - b. retribusi jasa usaha, meliputi :
 1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 2. retribusi terminal;
 3. retribusi tempat khusus parkir;
 4. retribusi rumah potong hewan;
 5. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 6. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

BAB III

DASAR PENGHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi dihitung sebesar 10 % (sepuluh persen) dari target pendapatan pajak dan retribusi tahun berjalan.
- (2) Selisih antara target pendapatan pajak dan retribusi dengan realisasi pendapatan pajak dan retribusi tahun berjalan, menjadi dasar perhitungan kurang/lebih salur.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENGHITUNGAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

Pengalokasian besaran bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan secara merata dan proporsional dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60 % (enam puluh per seratus) dari total dana bagi hasil pajak dan retribusi yang dianggarkan pada tahun bersangkutan sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa.

$$AD_{\text{daerah}} = \text{Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi} \times 60\%$$

- b. 40% (empat puluh per seratus) dari total dana bagi hasil pajak dan retribusi yang dianggarkan pada tahun bersangkutan sebagai alokasi proporsional dan dibagi secara proporsional kepada Desa.

$$AP_{\text{daerah}} = \text{Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi} \times 40\%$$

Pasal 5

Penghitungan besaran bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima setiap desa dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$DBH_{\text{desa}} = AD_{\text{desa}} + AP_{\text{desa}}$$

Keterangan :

DBH_{desa} = Besarnya bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima setiap desa

AD_{desa} = Besarnya alokasi dasar setiap desa

AP_{desa} = Besarnya alokasi proporsional setiap desa

Pasal 6

Penghitungan alokasi dasar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi secara merata kepada desa dengan perhitungan sebagai berikut :

$$AD_{\text{desa}} = \frac{\text{Alokasi Dasar Daerah}}{\text{Jumlah desa se Kabupaten}}$$

Pasal 7

- (1) Penghitungan alokasi proporsional desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang diterima oleh desa dihitung dengan mengalikan jumlah alokasi proporsional daerah dengan jumlah koefisien realisasi pajak dan retribusi setiap Desa yang diformulasikan dengan rumus sebagai berikut :

$$AP_{\text{desa}} = AP_{\text{daerah}} \times \sum \alpha AP_{\text{desa}}$$

Keterangan :

AP_{desa} = Alokasi Proporsional yang diterima setiap desa

AP_{daerah} = Alokasi Proporsional Daerah

$\sum \alpha AP_{\text{desa}}$ = Jumlah koefisien realisasi pajak dan retribusi setiap Desa

- (2) Pembobotan koefisien alokasi proporsional desa dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi setiap desa pada tahun sebelumnya yang meliputi:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak parkir;
 - f. pajak air tanah;

- g. pajak mineral bukan logam dan batuan;
- h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
- i. retribusi pasar;
- j. retribusi terminal;
- k. retribusi tempat khusus parkir; dan
- l. retribusi tempat wisata.

(3) Jumlah koefisien realisasi pajak dan retribusi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\sum \alpha AP_{\text{desa}} = ((\alpha P1 \times \beta P1) + (\alpha P2 \times \beta P2) + (\alpha P3 \times \beta P3) + (\alpha P4 \times \beta P4) + (\alpha P5 \times \beta P5) + (\alpha P6 \times \beta P6) + (\alpha P7 \times \beta P7) + (\alpha P8 \times \beta P8) + (\alpha R1 \times \beta R1) + (\alpha R2 \times \beta R2) + (\alpha R3 \times \beta R3) + (\alpha R4 \times \beta R4))$$

Keterangan :

$\sum \alpha AP_{\text{desa}}$ = jumlah koefisien realisasi pajak dan retribusi setiap Desa

$\alpha P1$ = koefisien pajak hotel per desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi pajak hotel per desa dibagi dengan jumlah realisasi pajak hotel desa se daerah tahun sebelumnya

$\beta P1$ = koefisien pajak hotel yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hotel dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya

$\alpha P2$ = koefisien pajak restoran per desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi pajak restoran desa dibagi dengan jumlah realisasi pajak restoran desa se daerah tahun sebelumnya

$\beta P2$ = koefisien pajak restoran yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak restoran dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya

$\alpha P3$ = koefisien pajak hiburan per desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi pajak hiburan desa dibagi dengan jumlah realisasi pajak hiburan desa se daerah tahun sebelumnya

$\beta P3$ = koefisien pajak hiburan yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak hiburan dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya

$\alpha P4$ = koefisien pajak reklame per desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi pajak reklame desa dibagi dengan jumlah realisasi pajak reklame desa se daerah tahun sebelumnya

$\beta P4$ = koefisien pajak reklame yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak reklame dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya

$\alpha P5$ = koefisien pajak parkir per desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi pajak parkir desa dibagi dengan jumlah realisasi pajak parkir desa se daerah tahun sebelumnya

$\beta P5$ = koefisien pajak parkir yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak parkir dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya

- $\alpha P6$ = koefisien pajak air tanah per desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi pajak air tanah desa dibagi dengan jumlah realisasi pajak air tanah desa se daerah tahun sebelumnya
- $\beta P6$ = koefisien pajak air tanah yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak air tanah dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya
- $\alpha P7$ = koefisien pajak mineral bukan logam dan batuan desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan desa dibagi dengan jumlah realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan desa se daerah tahun sebelumnya
- $\beta P7$ = koefisien pajak mineral bukan logam dan batuan yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya
- $\alpha P8$ = koefisien pajak bumi dan bangunan per desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi pajak bumi dan bangunan desa dibagi dengan jumlah realisasi pajak bumi dan bangunan desa se daerah tahun sebelumnya
- $\beta P8$ = koefisien pajak bumi dan bangunan yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya
- $\alpha R1$ = koefisien retribusi pasar per desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi retribusi pasar desa dibagi dengan jumlah realisasi retribusi pasar desa se daerah tahun sebelumnya
- $\beta R1$ = koefisien retribusi pasar yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi pasar dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya
- $\alpha R2$ = koefisien retribusi terminal per desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi retribusi terminal desa dibagi dengan jumlah realisasi retribusi terminal desa se daerah tahun sebelumnya
- $\beta R2$ = koefisien retribusi terminal yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi terminal dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya
- $\alpha R3$ = koefisien retribusi tempat khusus parkir per desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi retribusi tempat khusus parkir desa dibagi dengan jumlah realisasi tempat khusus parkir desa se daerah tahun sebelumnya
- $\beta R3$ = koefisien retribusi tempat khusus parkir yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi tempat khusus parkir dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya
- $\alpha R4$ = koefisien retribusi tempat wisata per desa yang dihitung dengan membandingkan realisasi retribusi tempat wisata desa dibagi dengan jumlah realisasi retribusi tempat wisata desa se daerah tahun sebelumnya

$\beta R4$ = koefisien realisasi penerimaan retribusi tempat wisata yang dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan retribusi tempat wisata dibagi dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi proporsional tahun sebelumnya

- (4) Penghitungan alokasi proporsional untuk koefisien retribusi tempat wisata per desa di Kawasan Dataran Tinggi Dieng, dihitung dengan cara 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk desa yang memiliki tempat wisata dan 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara merata untuk desa se Kecamatan Batur dengan rumus sebagai berikut :

$$\alpha \text{ TW Desa se KWDT} = \alpha \text{ TW Rata KWDT} + \alpha \text{ TW Proporsional KWDT}$$

$$\alpha \text{ TW Rata KWDT} = \frac{\text{Jumlah realisasi TW} - \text{Jumlah realisasi TW selain KWDT} \times 40 \%}{\text{Jumlah realisasi TW}}$$

$$\alpha \text{ TW Proporsional KWDT} = \frac{\text{Jumlah realisasi TW} - \text{Jumlah realisasi TW selain KWDT} \times 60 \%}{\text{Jumlah realisasi TW}}$$

$$\alpha \text{ TW per Desa di KWDT} = \alpha \text{ TW Rata KWDT per Desa} + \alpha \text{ TW Proporsional KWDT per Desa}$$

$$\alpha \text{ TW Rata KWDT per Desa} = \frac{\alpha \text{ TW Rata KWDT}}{\text{Jumlah Desa se KWDT}}$$

$$\alpha \text{ TW Proporsional KWDT per Desa} = \frac{\text{Jumlah realisasi TW per Desa} \times \alpha \text{ TW Proporsional KWDT}}{\text{Jumlah realisasi TW KWDT}}$$

- (5) Penghitungan alokasi proporsional untuk koefisien retribusi pasar, dihitung dengan cara 60 % (enam puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk desa yang tanah pasarnya milik Pemerintah Daerah dan 40 % (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional untuk desa yang tanah pasarnya milik desa dengan rumus sebagai berikut :

$$\alpha \text{ Pasar Tanah Pemda} = \frac{\text{Realisasi Pasar Tanah Pemda}}{\text{Jumlah realisasi Pasar Tanah Pemda}} \times 60 \%$$

$$\alpha \text{ Pasar Tanah Desa} = \frac{\text{Realisasi Pasar Tanah Desa}}{\text{Jumlah realisasi Pasar Tanah Desa}} \times 40 \%$$

Pasal 8

Alokasi Dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Alokasi Proporsional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V SUMBER DATA

Pasal 9

- (1) Data realisasi per jenis pajak dan retribusi dari masing-masing desa yang digunakan sebagai dasar penghitungan koefisien bagi hasil pajak dan retribusi berasal dari data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menangani masing-masing jenis pajak dan retribusi.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menangani maksimal 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VI
KURANG/LEBIH SALUR

Pasal 10

- (1) Kurang/Lebih Salur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibagi kepada desa se daerah dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Selisih kurang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penghitungan kurang salur/lebih salur tahun 2018 yang disalurkan pada tahun 2019 dihitung menggunakan tata cara penghitungan tahun 2018.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 16 - 10 - 2019

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 16 - 10 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR 50